



**PUTUSAN**  
Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PALEMBANG MANALU PANGGILAN EDO BIN MARTUA MANALU ;
2. Tempat lahir : Bulu Cina ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 5 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jorong Bukit Subur, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa Palembang Manalu Panggilan Edo Bin Martua Manalu ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa PALEMBANG MANALU pgl EDO bin GOK MARTUA MAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi yang telah diubah pada pasal 40 angka 9 undang-undang No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum .
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PALEMBANG MANALU pgl EDO bin GOK MARTUA dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu grandma warna putih dengan nopol BA 8082 VF, 1 lembar STNK mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nopol BA 8082 VF.
  - 14 (empat belas) galon ukuran 35 liter yang tiap galon nya berisikan bahan bakar minyak solar subsidi 30 liter per galonnya.,  
(dirampas **untuk negara**)
  - 4 buah galon ukuran 35 liter yang tiap galon nya dalam keadaan kosong  
(dirampas **untuk dimusnahkan**)
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA **PALEMBANG MANALU Pgl EDO Bin MARTUA MANALU** Pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022, dan atau setidaknya masih dalam tahun 2022 Bertempat di Jalan Umum sp.6 Jorong Bangun Argo, Nagari Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah** tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di jorong bukit subur Kenagarian Ranah pelabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya terdakwa di telfon oleh saksi Ikang (DPO) untuk menjemput minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah kerumah nya di Nagari Gunung medan Kecamatan sitiung kabupaten Dharmasraya, bahwa bahan bakar jenis solar subsidi tersebut di beli oleh saksi Ikang (DPO) dengan cara melangsir dari SPBU UMEGA. Bahwa atas informasi tersebut terdakwa langsung menuju kerumah saksi Ikang (DPO) untuk menjemput bahan bakar jenis solar subsidi tersebut.
- Bahwa setiba dirumah saksi ikang (DPO) terdakwa langsung membayar bahan bakar jenis solar subsidi tersebut sebesar Rp.260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) pergalonnya dan sebanyak 14 galon berukuran 35 liter yang berisikan kurang lebih 30 liter setiap galon nya. Setelah bahan bakar jenis solar subsidi tersebut terdakwa bayar kepada saksi ikang (DPO) terdakwa kemudian mengangkat bahan bakar jenis solar subsidi tersebut ke dalam mobil terdakwa dan pulang menuju rumah.
- Bahwa saksi pgl NDURU yang merupakan anggota kepolisian Polres Dharmasraya yang mengetahui kejadian tersebut pada saat melaksanakan piket di SPKT polsek sitiung 1 Koto Agung langsung meluncur ke TKP Bersama dengan tim. Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa di berhentikan pihak kepolisian Polres Dharmasraya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan interogasi ditemukan 14 galon ukuran 35 liter yang tiap galon nya berisikan bahan bakar minyak solar subsidi 30 liter per galonnya, 4 buah galon dalam keadaan kosong karena saat di lakukan penangkapan bahan bakar minyak solar yang ada didalam 4 buah galon tersebut sudah laku terjual. 1 unit mobil Daihatsu grandmax warna putih dengan nopol BA 8082 VF, 1 lembar STNK mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nopol BA 8082 VF.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengatakan membeli bahan bakar solar subsidi tersebut dari saksi Ikang (DPO) seharga Rp.260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) . bahwa terdakwa mengatakan sudah Melakukan kegiatan tersebut lebih kurang 1 tahun, bahwa terdakwa mengatakan kegunaan bahan bakar solar tersebut untuk dijual Kembali kepada truck lansir buah kelapa sawit di Area perkebunan Plasma Trans Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya seharga Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per galon dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tiap galon nya.
- Bahwa terdakwa dalam Melakukan perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi yang telah diubah pada pasal 40 angka 9 undang-undang No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Jo pasal 55 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yansen Hasoloan Manurung panggilan Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya;
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Dharmasraya ;
  - Bahwa perbuatan tindak pidana penyalahgunaan angkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jalan Sp 6 Jorong Bangun Argo, Nagari Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena merupakan salah satu personil Kepolisian yang ikut terlibat dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa perkara tindak pidana penyalahgunaan angkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut;
- Bahwa pelaku penyalahgunaan angkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut adalah 1 (Satu) orang laki – laki dewasa yang mengaku bernama PALEMBANG MANALU panggilan EDO berdomisili di Jorong Bukit Subur Nagari Ranah Palabi Kec. Timpeh Kabupaten. Dharmasraya ;
- Bahwa jenis bahan bakar minyak yang telah disalahgunakan dalam pengangkutan dan/atau niaganya oleh saudara PALEMBANG MANALU adalah bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 14 (Empat Belas Galon) Ukuran 35 (Tiga Puluh Lima Liter) yang berisikan disetiap galonnya lebih kurang 30 (Tiga Puluh Liter) Jika ditotalkan banyak literanya, lebih kurang 420 (Empat Ratus Dua Puluh) Liter ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa PALEMBANG MANALU dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan angkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah :
  - a. 14 (Empat Belas) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berguna sebagai tempat atau wadah untuk bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 420 (Empat Ratus Dua Puluh) liter yang mana untuk masing – masing galon berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh satu) liter.
  - b. 4 (empat) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong sebelumnya juga berguna sebagai tempat atau wadah untuk bahan bakar minyak jenis solar akan tetapi sewaktu dilakukan penangkapan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di dalam 4 (empat) buah galon tersebut sudah Laku Terjual.
  - c.1 (Satu) unit mobil merk/type Daihatsu GrandMax warna putih Nomor polisi BA 8082 VF.
  - d. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil merk/type Daihatsu GrandMax warna putih Nomor polisi BA 8082 VF.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa PALEMBANG MANALU sewaktu dilakukan interogasi diketahui bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Solar tersebut kepada IKANG (DPO) yang beralamat di Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya seharga

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 260.000 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Per Galon ukuran 35 (Tiga Puluh Lima) liter dengan isi bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar lebih Kurang 30 (Tiga Puluh) Liter pada setiap galonnya. Kemudian minyak tersebut akan dijual Kembali oleh Terdakwa kepada Truck lansir Buah Kelapa Sawit di Area Perkebunan Plasma Trans Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh kabupaten Dharmasraya seharga Rp. 280.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per galonnya ;

- Bahwa bahan bakar Minyak yang disubsidi pemerintah jenis Solar tersebut didapatkan oleh IKANG (DPO) dengan cara dilansir dari SPBU UMEGA, Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya kemudian ditumpuk di Rumah IKANG di Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, setelah Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut sudah terkumpul IKANG (DPO) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone, Kemudian Terdakwa langsung pergi menjemput bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil merk/type Daihatsu Pick Up GrandMax warna putih Nomor polisi BA 8082 VF yang didalam bak mobil tersebut berisikan galon ukuran 35 (Tiga Puluh Lima Liter) sebagai tempat atau wadah untuk bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar tersebut ke tempat IKANG(DPO) Setelah bahan bakar minyak jenis solar tersebut sudah di dapatkan Kemudian Terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar tersebut ke Rumahnya di Jorong Bukit Subur, Nagari Ranah Palabi, kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya untuk dijual Kembali kepada Truck lansir Buah Kelapa Sawit di Area Perkebunan Plasma Trans Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh kabupaten Dharmasraya seharga Rp. 280.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per galonnya dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih kurang sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) per galon ;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang – barang bukti tersebut yang mana barang – barang berupa 14 (Empat Belas) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berguna sebagai tempat atau wadah untuk bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 420 (Empat Ratus Dua Puluh) liter, 4 (empat) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong sebelumnya juga berguna sebagai tempat atau wadah untuk bahan bakar minyak jenis solar akan tetapi sewaktu

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di dalam 4 (empat) buah galon tersebut sudah Laku Terjual dan 1 (Satu) unit mobil merk/type Daihatsu GrandMax warna putih Nomor polisi BA 8082 VF, sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa bahan bakar minyak Jenis Solar yang dibeli kepada IKANG (DPO) ;

- Bahwa terdakwa sudah melakukan kegiatan tersebut lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa tempat lokasi Terdakwa jualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut jauh dari SPBU ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

2. Fapoosi Nduru Panggilan Nduru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tindak pidana penyalahgunaan angkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jalan Sp 6 Jorong Bangun Argo, Nagari Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan angkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut pada saat saksi melaksanakan Piket di SPKT Polsek Sitiung 1 Koto Agung, Polres Dharmasraya, saksi menerima telpon dari Saudara IPDA ANDRIA ERIZA, S.H (Kanit Reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung). menyampaikan bahwa IPDA ANDRIA ERIZA, S.H (Kanit Reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung) bersama-sama dengan AIPDA RAHMAT HIDAYAT, dan BRIPKA YANSEN HASOLOAN MANURUNG telah mengamankan terhadap seorang laki-laki dewasa yang melakukan dugaan perkara penyalahgunaan angkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, kemudian saksi langsung menuju ke TKP dan melakukan pengawalan terhadap Barang Bukti dan Diduga Pelaku ke Polsek Sitiung 1 Koto Agung ;
- Bahwa pelaku penyalahgunaan angkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut adalah 1 (Satu) orang laki – laki dewasa sewaktu diinterogasi oleh penyidik mengaku bernama PALEMBANG MANALU panggilan EDO berdomisili di Jorong Bukit Subur Nagari Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten. Dharmasraya ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis bahan bakar minyak yang telah disalahgunakan dalam pengangkutan dan/atau niaganya oleh Terdakwa adalah bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 14 (Empat Belas Galon) Ukuran 35 (Tiga Puluh Lima Liter) yang berisikan disetiap galonnya lebih kurang 30 (Tiga Puluh Liter) Jika ditotalkan banyak liternya, lebih kurang 420 (Empat Ratus Dua Puluh) Liter ;
- Bahwa sewaktu diinterogasi penyidik berdasarkan pengakuan dari Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara IKANG (DPO) yang beralamatkan di Nagari Gunung Medan, kecamatan Sitiung, kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan angkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah :
  - a. 14 (Empat Belas) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berguna sebagai tempat atau wadah untuk bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 420 (Empat Ratus Dua Puluh) liter yang mana untuk masing – masing galon berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh satu) liter.
  - b. 4 (empat) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong sebelumnya juga berguna sebagai tempat atau wadah untuk bahan bakar minyak jenis solar akan tetapi sewaktu dilakukan penangkapan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di dalam 4 (empat) buah galon tersebut sudah Laku Terjual.
  - c. 1 (Satu) unit mobil merk/type Daihatsu GrandMax warna putih Nomor polisi BA 8082 VF.
  - d. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil merk/type Daihatsu GrandMax warna putih Nomor polisi BA 8082 VF.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa awalnya membeli bahan bakar minyak jenis Solar tersebut kepada IKANG (DPO) yang beralamat di Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dengan, seharga Rp. 260.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Per Galon ukuran 35 (Tiga Puluh Lima) liter, dengan isi bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar lebih Kurang 30 (Tiga Puluh) Liter pada setiap galonnya, Bahan bakar Minyak yang disubsidi pemerintah jenis Solar tersebut didapatkan oleh

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKANG (DPO) dengan cara dilansir dari SPBU UMEGA, Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya kemudian ditumpuk di Rumah IKANG di Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, setelah Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut sudah terkumpul saudara panggilan IKANG (DPO) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone, Kemudian Terdakwa langsung pergi menjemput bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil merk/type Daihatsu Pick Up GrandMax warna putih Nomor polisi BA 8082 VF yang didalam bak mobil tersebut berisikan galon ukuran 35 (Tiga Puluh Lima Liter) sebagai tempat atau wadah untuk bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar tersebut ke tempat IKANG (DPO). Setelah bahan bakar minyak jenis solar tersebut sudah di dapatkan Kemudian Terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar tersebut ke Rumahnya di Jorong Bukit Subur, Nagari Ranah Palabi, kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya untuk dijual Kembali kepada Truck Iansir Buah Kelapa Sawit di Area Perkebunan Plasma Trans Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh kabupaten Dharmasraya seharga Rp. 280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per galonnya dari hasil penjualan Bahar Bakar Minyak Jenis Solar Tersebut Terdakwa mendapatkat keuntungan lebih kurang sebesar Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) per galon ;

- Bahwa di daerah tersebut memang jauh dari lokasi SPBU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Taufik Hidayat panggilan Pipin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya perkara tindak pidana tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Sp.6 Jorong Bangun Argo, Kenagarian Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya kejadian tersebut, saat itu saksi berada ditempat kejadian tersebut, karena saat itu dihubungi oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan sehubungan perkara yang dimaksud terjadi di wilayah tempat saksi tinggal;
- Bahwa saksi merupakan selaku Ketua Pemuda Nagari Ranah Palabi ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Palembang Manalu Panggilan Edo Bin Gok Martua Manalu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah telah membawa minyak jenis solar yang bersubsidi oleh pemerintah ;
- Bahwa jenis barang yang dibawa oleh Terdakwa sehingga diamankan oleh Pihak kepolisian Polres Dharmasraya adalah berupa minyak yang diduga jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah dengan jumlah sebanyak 14 ( empat belas ) galon ukuran 35 ( tiga puluh lima ) liter yang tiap tiap galon berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 31 (tiga puluh satu ) liter, serta 4 (empat) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
- Bahwa tidak mengetahui kegunaan dari bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dibeli oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat dilakukan penangkapan bahwa barang yang dibawa atau diangkut didalam mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membawa bahan bakar yang diduga jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek/type Daihatsu/Pick Up warna Putih dengan Nopol BA 8082 VF dan 14 ( empat belas ) galon yang berukuran 35 (tiga puluh lima ) liter yang tiap tiap galon berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 31 (tiga puluh satu ) liter serta 4 (empat) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong untuk tempat meletakkan bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dari pemerintah dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik PALEMBANG MANALU Pgl EDO Bin GOK MARTUA MANALU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar tersebut.
- Bahwa di daerah tersebut memang jauh dari lokasi SPBU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

4. Sudarto panggilan Darto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahan bakar minyak jenis solar yang dibawa oleh Terdakwa PALEMBANG MANALU Panggilan EDO tersebut memang merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut, memang dijual Kembali oleh Terdakwa, ke Truck langsir buah kelapa sawit di Area Plasma Trans Ranah Palabi. Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa, membeli dan akan menjual Kembali bahan bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut, saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Penyidik berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli seharga Rp. 260.000 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) per Galon dan akan dijual Kembali seharga Rp. 280.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Per Galon dan mendapatkan keuntungan dari penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut pemeriksaan yaitu sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) setiap Galonnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa memperjual-Belikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut, yang saksi ketahui di rumah saudara Terdakwa ada warung yang menjual barang-barang harian kebutuhan rumah tangga dan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembelian dan penjualan kembali bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mendapat keuntungan pribadi ;
- Bahwa di daerah tersebut memang jauh dari lokasi SPBU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

5. Sukanto Panggilan Sukam alias Kamto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut dengan cara membeli kepada saudara Panggilan IKANG (DPO), Beralamatkan di Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, yang mana IKANG (DPO) mendapatkan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah tersebut

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari SPBU UMEGA, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dengan cara melangsir kemudian ditumpuk setelah bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah tersebut terkumpul kemudian saudara panggilan IKANG(DPO) menjual kepada Terdakwa ;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara IKANG (DPO) tersebut ;
- Bahwa Pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai Koordinator SPBU UMEGA, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap keluar masuknya Bahan Bakar Minyak, mengawasi karyawan dan semua aktifitas SPBU, dan bertanggung jawab kepada Manager SPBU ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan tetap dari saudara panggilan IKANG (DPO) secara pasti saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui kegiatan sehari-hari dari saudara panggilan IKANG (DPO) membeli bahan bakar minyak dengan cara melangsir dari SPBU UMEGA, Nagari Gunung Medan, kecamatan Sitiung, kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak yang dibeli oleh saudara panggilan IKANG (DPO) dari SPBU UMEGA, Nagari Gunung Medan, kecamatan Sitiung, kabupaten Dharmasraya yaitu Bahan Bakar minyak Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah ;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh IKANG (DPO) untuk membeli bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut Yaitu Satu Unit Kendaraan Isuzu Phanter warna hitam Nopol tidak saksi ketahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kendaraan Isuzu Phanter warna hitam Nopol tidak diketahui sudah dimodifikasi khusus, yang saksi lihat memang kendaraan Isuzu Phanter warna hitam Nopol tidak diketahui tersebut yang digunakan oleh saudara panggilan IKANG untuk membeli bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dengan cara melangsir dari SPBU UMEGA, Nagari Gunung Medan, kecamatan Sitiung, kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut untuk dijual Kembali oleh Saudara panggilan IKANG(DPO) ;
- Bahwa sewaktu saudara IKANG (DPO), membeli bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, sebelum terjadinya dugaan perkara tindak pidana Penyalahgunaan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa PALEMBANG MANALU panggilan EDO, Harga Resmi Bakar Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah yang dibeli oleh saudara panggilan IKANG Seharga Rp. 6.800 (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) Per Liter ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa harga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dijual Kembali oleh saudara panggilan IKANG (DPO) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara panggilan IKANG (DPO) melakukan kegiatan memperljual-belikan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Christian Tanuwijaya yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya ;
- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa ahli menerangkan pada saat sekarang ini selaku PNS Kementerian ESDM yang dipekerjakan pada BPH Migas sejak tahun 2009 sampai sekarang, dengan jabatan saat ini yaitu sebagai Subkoordinator Pengaturan Ketersediaan BBM pada Kelompok Kerja Pengaturan Direktorat BBM BPH Migas;
- Bahwa ahli menerangkan Riwayat Pekerjaan Ahli :
  - a. Tahun 2009 s/d 2013 sebagai Analis Sistem Jaringan Pipa Gas Bumi di BPH Migas.
  - b. Tahun 2013 s/d 2015 sebagai Analis Pengaturan Open Access pada Pipa Transmisi di BPH Migas.
  - c. Tahun 2015 s/d 2018 sebagai Penyusun Laporan Keuangan di BPH Migas.
  - d. Tahun 2018 s/d 2021 sebagai Kepala Seksi Pengawasan Ketersediaan BBM di BPH Migas.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tahun 2021 s/d Sekarang sebagai Subkoordinator Pengaturan Ketersediaan BBM di BPH Migas.
- Bahwa Ahli menerangkan Riwayat Sertifikat Keahlian Migas Ahli :
    - a. Diklat Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Migas (2011).
    - b. Pelatihan Loss and Gain Oil Movement (2011).
    - c. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen PPNS Bidang Minyak dan Gas Bumi (2019)
  - Bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 pasal 1 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas Jenis BBM Tertentu, Jenis BBM Khusus Penugasan, Jenis BBM Umum ;
  - Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha hulu adalah kegiatan rasa yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi sementara yang dimaksud dengan kegiatan usaha hilir adalah Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga (Pasal 1 angka 7 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi) ;
  - Bahwa Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi usaha kecil, badan usaha swasta (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi) setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah (Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi) .
  - Bahwa yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi) .
  - Bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 pasal 1 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan :

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
  - Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
  - Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
  - Niaga artinya kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
- Bahwa izin Usaha paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan, syarat-syarat teknis ;
- Bahwa yang berhak melakukan pengangkutan dan melakukan perniagaan BBM berdasarkan Pasal 23 Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa kegiatan Usaha Hilir Migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan **Kegiatan Usaha Hilir** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 **dapat dilaksanakan oleh :**
- Badan Usaha Milik Negara ;
  - Badan Usaha Milik Daerah ;
  - Koperasi Usaha Kecil ;
  - Badan Usaha Swasta.
- Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan; dan atau Niaga.
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa kegiatan usaha hilir Migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan; dan atau Niaga ;

- Bahwa untuk pengangkutan / niaga BBM untuk BBM bersubsidi harus mendapat izin dari pemerintah, sementara untuk BBM non bersubsidi izinnya dari BPKM dan harus Badan Usaha ;
- Bahwa pendistribusian BBM subsidi dari Depo Pertamina langsung ke penyalur (SPBU) sementara untuk BBM non subsidi dari depo Pertamina ke sub penyalur (yang memiliki izin dari pemerintah dan disetujui oleh BPH migas) ;
- Bahwa untuk niaga BBM yang resmi adalah Pertashop, sementara Pertamina termasuk yang tidak resmi ;
- Bahwa pengangkutan BBM harus menggunakan mobil tangki bisa milik sendiri maupun menyewa, jadi tidak diperbolehkan menggunakan jirigen, gallon ataupun sejenisnya ;
- Bahwa untuk mobil tangki berwarna merah berarti membawa BBM Subsidi sementara untuk mobil tangki berwarna biru berarti membawa BBM non subsidi ;
- Bahwa BBM yang disalurkan oleh SPBU disesuaikan dengan kebutuhan BBM pada daerah tersebut jadi yang dilakukan terdakwa dapat menimbulkan kelangkaan BBM jenis bio solar pada wilayah kabupaten dharmasraya ;
- Bahwa berdasarkan hasil test report yang dikeluarkan oleh depo Pertamina Teluk Kabung, diketahui kalau bahan bakar minyak yang dibawa terdakwa adalah bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki zin dalam mengangkut bahan bakar minyak jenis solar ber subsidi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di jorong bukit subur Kenagarian Ranah pelabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya terdakwa di telfon oleh Ikang (DPO) untuk menjemput minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah kerumah nya di Nagari Gunung medan Kecamatan sitiung kabupaten Dharmasraya ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar jenis solar subsidi tersebut di beli oleh saksi Ikang (DPO) dengan cara melangsir dari SPBU UMEGA.
- Bahwa atas informasi tersebut terdakwa langsung menuju kerumah Ikang (DPO) untuk menjemput bahan bakar jenis solar subsidi tersebut ;
- Bahwa setiba dirumah ikang (DPO) terdakwa langsung membayar bahan bakar jenis solar subsidi tersebut sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per galonnya dan sebanyak 14 galon berukuran 35 liter yang berisikan kurang lebih 30 liter setiap galon nya. Setelah bahan bakar jenis solar subsidi tersebut terdakwa bayar kepada ikang (DPO) terdakwa kemudian mengangkat bahan bakar jenis solar subsidi tersebut ke dalam mobil terdakwa dan pulang menuju rumah ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa di berhentikan pihak kepolisian Polres Dharmasraya di Jalan Sp 6 Jorong Bangun Argo, Nagari Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan interogasi ditemukan 14 galon ukuran 35 liter yang tiap galon nya berisikan bahan bakar minyak solar subsidi 30 liter per galonnya, 4 buah galon dalam keadaan kosong karena saat di lakukan penangkapan bahan bakar minyak solar yang ada didalam 4 buah galon tersebut sudah laku terjual. 1 unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nopol BA 8082 VF, 1 lembar STNK mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nopol BA 8082 VF ;
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar solar subsidi tersebut dari Ikang (DPO) seharga Rp.260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah melakukan kegiatan tersebut lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa terdakwa kegunaan bahan bakar solar tersebut untuk dijual kembali kepada truck lansir buah kelapa sawit di area perkebunan Plasma Trans Ranah Palabi Kcamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya seharga Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per galon dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tiap galon nya ;
- Bahwa mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nopol BA 8082 VF tahun 2021 yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar jenis solar subsidi tersebut masih dalam keadaan kredit yang sudah dibayarkan cicilan nya selama 16 bulan dan akan lunas pada 4 tahun mendatang;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa tempat lokasi Terdakwa jualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut jauh dari SPBU ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Hasil Test Report No. : B/435/X/RES.5.1/2022 tanggal 03 November 2022 yang dikeluarkan oleh Depo Pertamina Teluk Kabung terhadap sample BBM yang dibawa terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu grandma warna putih dengan nopol BA 8082 VF, 1 lembar STNK mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nopol BA 8082 VF.
2. 14 (empat belas) galon ukuran 35 liter yang tiap galon nya berisikan bahan bakar minyak solar subsidi 30 liter per galonnya,
3. 4 buah galon ukuran 35 liter yang tiap galon nya dalam keadaan kosong

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di jorong bukit subur Kenagarian Ranah pelabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya terdakwa di telfon oleh Ikang (DPO) untuk menjemput minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah kerumah nya di Nagari Gunung medan Kecamatan sitiung kabupaten Dharmasraya ;
2. Bahan bakar jenis solar subsidi tersebut di beli oleh Ikang (DPO) dengan cara melangsir dari SPBU UMEGA ;
3. Bahwa atas informasi dari Ikang (DPO) tersebut terdakwa langsung menuju kerumah Ikang (DPO) untuk menjemput bahan bakar jenis solar subsidi tersebut setiba dirumah ikang (DPO) terdakwa langsung membayar bahan bakar jenis solar subsidi tersebut sebesar

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) pergalonnya dan sebanyak 14 galon berukuran 35 liter yang berisikan kurang lebih 30 liter setiap galon nya. Setelah bahan bakar jenis solar subsidi tersebut terdakwa bayar kepada ikang (DPO) terdakwa kemudian mengangkat bahan bakar jenis solar subsidi tersebut ke dalam mobil terdakwa dan pulang menuju rumah ;

4. Sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Sp 6 Jorong Bangun Argo, Nagari Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, terdakwa di berhentikan pihak kepolisian Polres Dharmasraya setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan 14 galon ukuran 35 liter yang tiap galon nya berisikan bahan bakar minyak solar subsidi 30 liter per galonnya yang jika di total sebanyak kurang lebih 420 (Empat Ratus Dua Puluh), 4 buah galon dalam keadaan kosong karena saat di lakukan penangkapan bahan bakar minyak solar yang ada didalam 4 buah galon tersebut sudah laku terjual. 1 unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nopol BA 8082 VF, 1 lembar STNK mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nopol BA 8082 VF dan seluruh barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
5. Terdakwa membeli bahan bakar solar subsidi tersebut dari Ikang (DPO) seharga Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Tujuan Terdakwa mengangkut bahan bakar solar tersebut untuk dijual kembali kepada truck lansir buah kelapa sawit di area perkebunan Plasma Trans Ranah Palabi Kecataman Timpeh Kabupaten Dharmasraya seharga Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per galon dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tiap galon nya ;
7. Bahwa terdakwa sudah melakukan kegiatan tersebut lebih kurang 8 bulan;
8. Bahwa mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nopol BA 8082 VF yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar jenis solar subsidi tersebut masih dalam keadaan kredit yang sudah dibayarkan cicilan nya selama 16 bulan dan akan lunas pada 4 tahun mendatang;
9. Perbutan Terdakwa mengangkut dan akan memperjual-belikan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah pada pasal 40 angka 9 undang-undang No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Jo pasal 55 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur setiap orang, sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini merujuk kepada pertimbangan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai saran pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Palembang Manalu panggilan Edo Bin Gok Martua** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik dan benar sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehat baik rohani maupun jasmani, dapat mengerti dan merespon segala sesuatu di persidangan sehingga mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga bahan bakar minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta yang berbentuk badan usaha yang memiliki izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Sedangkan yang dimaksud disubsidi pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah dua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 serta Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2021 adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan BBM tertentu tersebut terdiri atas minyak tanah (*kerosene*) dan minyak solar (*gas oil*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Dharmasraya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 pukul 14.00 Wib di Jalan Sp 6 Jorong Bangun Argo, Nagari Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh saksi Yansen Hasoloan Manurung panggilan Manurung bersama anggota Reskrim Polsek Sitiung 1 Koto Agung, Terdakwa sedang mengangkut bahan bakar jenis solar subsidi dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nopol BA 8082 VF ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yaitu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 22

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di jorong bukit subur Kenagarian Ranah pelabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya terdakwa di telfon oleh Ikang (DPO) untuk menjemput minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah ke rumah nya di Nagari Gunung medan Kecamatan sitiung kabupaten Dharmasraya, setiba di rumah ikang (DPO) terdakwa langsung membayar bahan bakar jenis solar subsidi tersebut sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per galon nya dan sebanyak 14 galon berukuran 35 liter yang berisikan kurang lebih 30 liter setiap galon nya. Setelah bahan bakar jenis solar subsidi tersebut terdakwa bayar kepada ikang (DPO) terdakwa kemudian mengangkat bahan bakar jenis solar subsidi tersebut ke dalam mobil terdakwa dan pulang menuju rumah ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa yaitu 14 galon ukuran 35 liter yang tiap galon nya berisikan bahan bakar minyak solar subsidi 30 liter per galon nya yang jika di total sebanyak kurang lebih 420 (Empat Ratus Dua Puluh), 4 buah galon dalam keadaan kosong karena saat di lakukan penangkapan bahan bakar minyak solar yang ada didalam 4 buah galon tersebut sudah laku terjual. 1 unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nopol BA 8082 VF, 1 lembar STNK mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nopol BA 8082 VF

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut dan memperjual-belikan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut dan memperjual-belikan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar tersebut dengan harga Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per galon dan dijual kembali kepada truck lansir buah kelapa sawit di area perkebunan Plasma Trans Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per galon, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri tanpa memiliki izin untuk mengangkut dan membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dan melakukan perdagangan bahan bakar minyak, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3 Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” atau (*pleger*), orang ini hanya sendirian yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa “orang yang menyuruh lakukan” (*doen plegen*) dan “orang yang di suruh melakukan” (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, orang yang disuruh melakukan hanyalah merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang bahwa “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) disini sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, persyaratannya kedua orang atau lebih itu harus sama sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, karena apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu perbuatan tersebut maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai pembeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah dari Ikang (DPO) kemudian bahan bakar minyak tersebut dijual kembali kepada truck lansir buah kelapa sawit di area perkebunan Plasma Trans Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya sedangkan peran dari Ikang (DPO) membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi dari SPBU UMEGA;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yaitu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di jorong bukit subur Kenagarian Ranah pelabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya terdakwa di telfon oleh Ikang (DPO) untuk menjemput minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah kerumah nya di Nagari Gunung medan Kecamatan sitiung kabupaten Dharmasraya yang sebelumnya telah dibeli oleh Ikang (DPO) dari SPBU UMEGA, setiba di rumah ikang (DPO) terdakwa langsung membayar bahan bakar jenis solar subsidi tersebut sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) pergalonnya dan sebanyak 14

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galon berukuran 35 liter yang berisikan kurang lebih 30 liter setiap galon nya. Setelah bahan bakar jenis solar subsidi tersebut terdakwa bayar kepada ikang (DPO) sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa kemudian mengangkat bahan bakar jenis solar subsidi tersebut ke dalam mobil terdakwa dan pulang menuju rumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Ikang (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta persidangan diatas, bahwa cara Terdakwa mendatangi Ikang (DPO) untuk membeli kemudian diangkutnya bahan bakar minyak jenis solar subsidi untuk terdakwa jual kembali dimana perbuatan yang dilakukan tersebut Terdakwa dan Ikang (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarannya akan ditentukan dalam amar putusan, karena tidak diatur khusus mengenai ketentuan subsidair terhadap pidana denda yang dikenakan pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka ketentuan subsidair tersebut kembali kepada ketentuan sesuai dengan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan yang dilarang, melainkan juga sebagai suatu proses pembinaan bagi Terdakwa agar betul-betul dapat memperbaiki diri dan menginsyafi perbuatannya, serta diharapkan di kemudian hari setelah selesai menjalani pemidanaan Terdakwa dapat berubah menjadi individu yang baik, berguna bagi keluarga dan lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) galon ukuran 35 liter yang tiap galon nya berisikan bahan bakar minyak solar subsidi 30 liter per galonnya, dan 4 buah galon ukuran 35 liter yang tiap galon nya dalam keadaan kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nopol BA 8082 VF, 1 lembar STNK mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nopol BA 8082 VF. yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah pada pasal 40 angka 9 undang-undang No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Jo pasal 55 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Palembang Manalu panggilan Edo Bin Gok Martua** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta *menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 14 (empat belas) galon ukuran 35 liter yang tiap galon nya berisikan bahan bakar minyak solar subsidi 30 liter per galonnya;
  - 5.2 4 buah galon ukuran 35 liter yang tiap galon nya dalam keadaan kosong ;

**dirampas untuk negara**

  - 5.3 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nopol BA 8082 VF,
  - 5.4 1 lembar STNK mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan nopol BA 8082 VF.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dikembalikan kepada Terdakwa Palembang Manalu panggilan Edo  
Bin Gok Martua**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh  
kami, Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H.,  
Tedy Rinaldy Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret  
2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu  
oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta  
dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa  
menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza